

Upaya Banding Administratif Atas Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

M. Naufal¹, Jamri², Herdiansyah³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

naufal07mr@gmail.com¹, jamrimas1@gmail.com², herdiansyah@unisi.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the regulation of administrative appeals against State Administrative Decisions under Law Number 30 of 2014 on Government Administration, examine administrative appeals from the perspective of legal certainty, and identify the factors affecting their effectiveness. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Law Number 30 of 2014 provides a legal basis for administrative appeals as a form of legal protection prior to litigation before the State Administrative Court. However, the existing regulation does not comprehensively govern the examination procedures, resulting in potential legal uncertainty. The effectiveness of administrative appeals is influenced by legal substance, institutional structure, legal culture, compliance with the General Principles of Good Governance, and the harmonization of legislation. Therefore, strengthening the regulatory framework and institutional capacity is essential to ensure legal certainty in the settlement of administrative disputes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan upaya banding administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengkaji upaya banding administratif dalam perspektif kepastian hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi mekanisme banding administratif sebagai bentuk perlindungan hukum sebelum penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, pengaturannya masih belum mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Efektivitas upaya banding administratif dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan kelembagaan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan.

Kata Kunci:

banding administratif,
keputusan tata usaha negara,
kepastian hukum,
administrasi pemerintahan.

Corresponding Author:

M. Naufal
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
naufal07mr@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, setiap tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Salah satu bentuk konkret dari tindakan pemerintahan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memiliki akibat hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme kontrol terhadap KTUN menjadi sangat penting guna memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara berpotensi menimbulkan sengketa, terutama apabila keputusan tersebut dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem hukum administrasi Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur peradilan maupun non-peradilan. Salah satu mekanisme non-peradilan yang penting adalah upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keberadaan upaya administratif ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi warga negara. Perlindungan preventif dimaksudkan agar sengketa dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan internal pemerintahan sebelum diajukan ke pengadilan. Sementara itu, perlindungan represif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Dengan demikian, upaya administratif memiliki posisi strategis dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia.²

Secara normatif, pengaturan mengenai upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur dalam Bab X. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa upaya administratif terdiri dari dua bentuk, yaitu keberatan dan banding. Upaya ini merupakan tahapan yang harus ditempuh sebelum seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Bahkan, undang-undang menegaskan bahwa pengajuan upaya administratif tidak dikenakan biaya dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.³

Lebih lanjut, dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan atau tindakan yang dibuatnya. Apabila pihak yang dirugikan tidak menerima hasil penyelesaian keberatan tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang bersangkutan. Bahkan, apabila hasil banding tersebut masih belum memberikan keadilan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa banding administratif merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian sengketa administrasi sebelum masuk ke ranah peradilan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai banding administratif diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima, dan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Selain itu, pejabat yang berwenang wajib menyelesaikan banding tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja. Apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan banding dianggap dikabulkan secara hukum.⁵

Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, khususnya melalui pengaturan batas waktu yang jelas dalam penyelesaian banding administratif. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki adanya kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksinya suatu aturan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, kepastian hukum sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui hak dan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 45.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (2)

⁴ Ibid., Pasal 76 ayat (2) dan (3).

⁵ Ibid., Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (6)

kewajibannya secara jelas serta memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.⁶

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan banding administratif seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tidak dipatuhinya batas waktu penyelesaian banding oleh pejabat yang berwenang. Meskipun undang-undang telah memberikan konsekuensi hukum berupa “fiktif positif” (dianggap dikabulkan), implementasi ketentuan ini masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan pelaksanaan keputusan yang dianggap dikabulkan tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai independensi dalam penyelesaian banding administratif. Mengingat banding diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme banding administratif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Dari perspektif teoritis, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga dengan konsistensi dalam penerapan aturan tersebut. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai banding administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, baik dari segi prosedur, waktu, maupun hasil yang diperoleh.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa banding administratif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai upaya banding administratif atas keputusan tata usaha negara dalam perspektif kepastian hukum menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia agar lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan upaya banding administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya banding administratif dalam praktiknya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari prinsip kepastian hukum?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya banding administratif dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸ Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mengenai upaya banding administratif atas Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini adalah pengaturan dan mekanisme upaya banding administratif atas Keputusan Tata Usaha Negara.⁹

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

⁷ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 36.

Data dan sumber data

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan mengikat secara langsung.¹⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
- 2) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelesaian sengketa administrasi negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²

- 1) Kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia
- 2) Sumber lain yang relevan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode ini, norma-norma yang mengatur banding administratif dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum serta efektivitas implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹³

3. PEMBAHASAN**Pengaturan Upaya Banding Administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Upaya banding administratif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang disediakan dalam sistem hukum administrasi negara sebelum suatu sengketa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kehadiran mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip administrative justice, yaitu penyelesaian sengketa terlebih dahulu di lingkungan administrasi pemerintahan melalui mekanisme internal.¹⁴ Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang telah diterbitkan, sehingga kesalahan administratif dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), pengaturan mengenai upaya administratif tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur secara umum bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif, maka upaya tersebut harus ditempuh terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke PTUN.¹⁵ Akibatnya, mekanisme keberatan maupun banding administratif tidak memiliki standar yang seragam sehingga menimbulkan perbedaan prosedur antarbidang pemerintahan.

Kondisi tersebut kemudian diperbaiki melalui UU Nomor 30 Tahun 2014 yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai upaya administratif. Dalam Pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa "warga masyarakat yang dirugikan akibat keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan berhak mengajukan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op., cit., hlm. 181.

¹¹ Ibid., hlm. 182.

¹² Ibid., hlm. 183.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 393

¹⁴ Hari Sugiharto dan Bagus Oktavian Abrianto, "Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Arena Hukum* Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 24–47, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/352>

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut". Ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya administratif merupakan hak hukum (legal right) bagi warga negara sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan kepentingannya.

UU Administrasi Pemerintahan selanjutnya membedakan upaya administratif ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Upaya keberatan administratif dan;
- b. Upaya banding administratif.

Keberatan administratif diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan, sedangkan banding administratif diajukan kepada atasan pejabat atau instansi yang diberikan kewenangan untuk memeriksa kembali keputusan tersebut.¹⁶ Pembedaan ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan secara berjenjang (hierarchical administrative review) dalam organisasi pemerintahan, sehingga penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada proses peradilan.

Pengaturan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada atasan pejabat untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang disengketakan, baik dari aspek legalitas maupun aspek kebijakannya. Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan dalam banding administratif lebih luas dibandingkan dengan pemeriksaan di PTUN yang pada prinsipnya berfokus pada aspek legalitas keputusan tata usaha negara.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme banding administratif tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), kepentingan masyarakat, serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Pengaturan upaya administratif diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. PERMA tersebut menegaskan bahwa terhadap keputusan administrasi yang menurut peraturan perundang-undangan tersedia upaya administratif, pihak yang dirugikan wajib terlebih dahulu menempuh mekanisme tersebut sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.¹⁹ Dengan demikian, upaya administratif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Indonesia.

Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan banding administratif mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum preventif (preventive legal protection). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu sengketa berkembang menjadi sengketa di pengadilan. Melalui mekanisme tersebut diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sendiri kesalahan administratif yang dilakukan sehingga penyelesaian sengketa berlangsung lebih cepat, murah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁰

Meskipun demikian, pengaturan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 masih menyisakan beberapa persoalan normatif. Undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mengenai tata cara pemeriksaan banding administratif, standar pembuktian, bentuk putusan, maupun akibat hukum apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antarinstansi pemerintahan dan pada akhirnya memengaruhi kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan administratif.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (1).

¹⁷ Erna Dwi Safitri dan Nabitus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>

¹⁸ Dola Riza, Meita Lefi Kurnia, dan Boiziardi, "Pengaturan Pengajuan Gugatan yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4 (2024), hlm. 1258–1267. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.439>

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1).

²⁰ Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 51–64. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa UU Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai upaya banding administratif sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum administrasi negara. Pengaturan tersebut memperkuat posisi warga negara dalam memperoleh penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal pemerintahan sebelum menempuh jalur litigasi di PTUN. Namun demikian, untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur pelaksanaan banding administratif agar penerapannya seragam di seluruh instansi pemerintahan.

Upaya Banding Administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum

Upaya banding administratif merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan hak atau kepentingannya.²¹ Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem penyelesaian sengketa administrasi secara internal (internal administrative review), yang bertujuan memberikan ruang bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang telah diterbitkan sebelum sengketa diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).²² Dengan demikian, upaya banding administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan upaya banding administratif tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, dilaksanakan melalui prosedur yang dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi pemerintah dan warga negara.²³ Prinsip tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensinya, setiap keputusan tata usaha negara harus dapat diuji legalitasnya melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Prinsip kepastian hukum juga menjadi salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²⁴ Dalam konteks tersebut, upaya banding administratif merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap keberatan masyarakat terhadap keputusan administrasi memperoleh penyelesaian melalui prosedur yang sah, objektif, dan berdasarkan hukum.²⁵ Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap permohonan banding administratif seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan organisasi pemerintahan, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak-hak warga negara yang dijamin oleh hukum.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, upaya banding administratif memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara. Banding administratif memberikan kewenangan kepada atasan pejabat atau instansi yang ditunjuk untuk melakukan penilaian kembali terhadap keputusan yang disengketakan, baik dari aspek legalitas maupun aspek kebijakannya (*doelmatigheid*).²⁶ Sebaliknya, pemeriksaan di PTUN pada prinsipnya lebih menitikberatkan pada pengujian aspek legalitas

²¹ Bitu Gadsia Spaltani, Adi Sulistiyono, dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Pelebagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia," *Journal of Contemporary Public Administration*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 83–90. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.83-90>

²² Syafrijal Latief dan Anna Erliana Chandra, "Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia dan Belanda," *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1497>

²³ Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 49–58, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5012>

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1)

²⁵ Bitu Gadsia Spaltani, Adi Sulistiyono, dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Pelebagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia," *Journal of Contemporary Public Administration*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 83–90. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.83-90>

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 318

(rechtmatigheid) suatu keputusan tata usaha negara. Ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas tersebut dimaksudkan agar kesalahan administratif dapat diperbaiki secara cepat melalui mekanisme internal tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Meskipun demikian, pencapaian kepastian hukum melalui upaya banding administratif masih menghadapi berbagai persoalan normatif dan praktis.

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memang telah mengatur hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding administratif, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemeriksaan, standar pembuktian, bentuk pertimbangan hukum, maupun format putusan yang harus digunakan oleh pejabat yang memeriksa banding administratif.²⁷ Akibatnya, setiap instansi pemerintahan berpotensi menerapkan prosedur yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor pemerintahan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penyelesaian sengketa administrasi dan pada akhirnya mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Independensi pemeriksa banding administratif juga menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi terwujudnya kepastian hukum. Pemeriksaan banding administratif pada umumnya dilakukan oleh atasan pejabat yang masih berada dalam satu struktur organisasi pemerintahan. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), karena pejabat pemeriksa memiliki hubungan hierarkis maupun institusional dengan pejabat yang menerbitkan keputusan yang disengketakan.²⁸ Apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara objektif dan profesional, maka tujuan utama banding administratif sebagai mekanisme koreksi internal akan sulit tercapai, bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa administrasi.

Kepastian hukum dalam upaya banding administratif juga dipengaruhi oleh kejelasan hubungan antara mekanisme administratif dengan proses penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 memberikan kepastian bahwa terhadap keputusan administrasi pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan masih tersedia upaya administratif, maka upaya tersebut wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum gugatan diajukan ke PTUN.²⁹ Pengaturan ini memperjelas tahapan penyelesaian sengketa administrasi sekaligus menegaskan kedudukan upaya administratif sebagai bagian integral dari sistem perlindungan hukum administrasi negara.

Namun demikian, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud apabila pejabat yang berwenang tidak menyelesaikan permohonan banding administratif dalam batas waktu yang ditentukan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap permohonan yang diajukan. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai status hukum keputusan tata usaha negara yang disengketakan serta menghambat akses masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu, efektivitas upaya banding administratif sangat bergantung pada kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap prosedur, tenggat waktu, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa upaya banding administratif merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki keputusan yang mengandung cacat administratif sebelum sengketa diperiksa oleh pengadilan. Namun, tujuan tersebut baru dapat tercapai apabila mekanisme banding administratif didukung oleh prosedur yang jelas, pemeriksa yang independen, standar penilaian yang seragam, serta kepatuhan terhadap asas kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Upaya Banding Administratif dalam Mewujudkan Kepastian Hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

Efektivitas upaya banding administratif dalam mewujudkan kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan

²⁷ Gede Raditya Ananda Putra dan Nabil Afiyan, "Tantangan Implementasi Banding Administrasi sebagai Syarat Formil dalam Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 34–41, <https://doi.org/10.23887/jpss.v4i1.5342>

²⁸ Firli Fahresi Arfaisal Ali, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 138–145, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36580>

²⁹ Siti Ramdani dan Jumadi, "Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1–11, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13886>

dengan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Dalam perspektif sistem hukum, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak cukup diukur dari kelengkapan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dari kemampuan lembaga pelaksana dalam menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten serta tingkat kepatuhan para pihak terhadap prosedur yang telah ditetapkan.³⁰ Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas upaya banding administratif perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi implementasinya.

a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan upaya banding administratif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang telah mengatur mengenai keberatan dan banding administratif sebagai bentuk upaya administratif. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai tata cara pemeriksaan, standar pembuktian, mekanisme pengambilan keputusan, maupun bentuk pertimbangan hukum yang wajib digunakan oleh pejabat pemerintahan. Akibatnya, setiap instansi pemerintahan dapat menerapkan prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan sektoral masing-masing.

Ketidakseragaman pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum yang sama. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi demikian tidak sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, penyempurnaan substansi hukum melalui pengaturan yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas upaya banding administratif.³¹

b. Faktor Struktur Kelembagaan (*Legal Structure*)

Efektivitas upaya banding administratif juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang menjalankan fungsi pemeriksaan banding. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, banding administratif pada umumnya diperiksa oleh atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau oleh instansi yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa masih berada dalam lingkungan organisasi pemerintahan yang sama.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena pejabat pemeriksa memiliki hubungan hierarkis dengan pejabat yang menerbitkan keputusan yang disengketakan. Akibatnya, independensi dan objektivitas pemeriksaan sering kali dipertanyakan oleh masyarakat. Dalam perspektif kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak sepenuhnya independen dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan banding administratif serta menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif.³²

Selain persoalan independensi, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Pejabat yang menangani banding administratif harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta teknik penyusunan pertimbangan hukum. Apabila kompetensi tersebut belum memadai, kualitas putusan banding administratif akan sulit memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan.

c. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan aparat pemerintah maupun masyarakat terhadap hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh budaya hukum yang baik, yaitu adanya kesadaran untuk menaati hukum dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak.³³

³⁰ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 136–142, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>

³¹ Gede Raditya Ananda Putra dan Nabil Afiyan, "Tantangan Implementasi Banding Administrasi sebagai Syarat Formil dalam Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 34–41, <https://doi.org/10.23887/jpss.v4i1.5342>

³² Firli Fahresi Arfaisal Ali, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 138–145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36580>

³³ Ika Darmika, "Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal to-ra* Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 102–114, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i3.1114>

Dalam praktik administrasi pemerintahan, masih terdapat kecenderungan bahwa upaya banding administratif dipandang sebagai formalitas sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Persepsi tersebut menyebabkan mekanisme banding administratif belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien. Di sisi lain, masih terdapat pejabat pemerintahan yang belum menjadikan proses banding administratif sebagai instrumen evaluasi terhadap keputusan yang telah diterbitkan, sehingga permohonan banding sering kali hanya berakhir pada penguatan keputusan sebelumnya tanpa disertai analisis hukum yang memadai.³⁴

Budaya hukum yang demikian berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara administratif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum aparatur pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas upaya banding administratif.

d. Faktor Kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas upaya banding administratif adalah tingkat kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.³⁵

Apabila pemeriksaan banding administratif dilaksanakan dengan berpedoman pada AUPB, maka hasil pemeriksaan akan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya, apabila asas-asas tersebut diabaikan, maka keputusan banding administratif berpotensi mengandung penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang pada akhirnya justru menimbulkan sengketa baru di Peradilan Tata Usaha Negara.³⁶

4. KESIMPULAN

Pengaturan upaya banding administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Undang-undang tersebut mengatur upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding administratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan administrasi pemerintahan sebelum ditempuh penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menegaskan kewajiban menempuh upaya administratif apabila telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai tata cara pemeriksaan, standar pembuktian, bentuk pertimbangan hukum, maupun mekanisme pengambilan keputusan dalam proses banding administratif, sehingga masih menyisakan ruang terjadinya perbedaan praktik antarinstansi pemerintahan.

Upaya banding administratif pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum melalui mekanisme koreksi internal terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perspektif kepastian hukum, mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pejabat pemerintahan untuk meninjau kembali keputusan yang diterbitkan sebelum sengketa diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain belum adanya standar prosedur pemeriksaan yang seragam, potensi konflik kepentingan akibat pemeriksaan dilakukan dalam satu struktur birokrasi, serta belum optimalnya kepatuhan pejabat terhadap asas kepastian hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Akibatnya, kepastian hukum yang diharapkan melalui mekanisme banding administratif belum dapat diwujudkan secara optimal.

Efektivitas upaya banding administratif dalam mewujudkan kepastian hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta sinkronisasi peraturan perundang-

³⁴ Erna Dwi Safitri dan Nabitus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 1, 2021, 34–45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

³⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 18

undangan. Dari aspek substansi hukum, masih terdapat kekosongan norma mengenai prosedur pemeriksaan banding administratif. Dari aspek struktur hukum, independensi pejabat pemeriksa belum sepenuhnya terjamin karena mekanisme banding masih berada dalam struktur organisasi pemerintahan yang sama. Dari aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan memandang banding administratif sebagai formalitas sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, belum harmonisnya berbagai peraturan sektoral dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan upaya banding administratif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan agar upaya banding administratif benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 136–142, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Bitu Gadsia Spaltani, Adi Sulistiyono, dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Pelebagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia," *Journal of Contemporary Public Administration*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 83–90. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.83-90>
- Dola Riza, Meita Lefi Kurnia, dan Boiziardi, "Pengaturan Pengajuan Gugatan yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4 (2024), hlm. 1258–1267. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.439>
- Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 1, 2021, 34–45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Firli Fahresi Arfaisal Ali, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 138–145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36580>
- Gede Raditya Ananda Putra dan Nabil Afyian, "Tantangan Implementasi Banding Administrasi sebagai Syarat Formil dalam Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 34–41, <https://doi.org/10.23887/jpss.v4i1.5342>
- Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, "Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Arena Hukum* Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 24–47, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/352>
- Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 49–58, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5012>
- Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal to-ra* Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 102–114, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i3.1114>
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
- Philippus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 51–64. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Siti Ramdani dan Jumadi, "Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1–11, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13886>

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Yafrijal Latief dan Anna Erliyana Chandra, "Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia dan Belanda," *Journal of Judicial Review*, Vol. 22, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1497>